



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 95 / Pdt.P / 2019 / PN.Bjm.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Membaca berkas perkara perdata permohonan Nomor 95 / Pdt. P / 2019 / PN.Bjm.  
dalam perkara atas nama :

**YUSIANA,**

Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir  
Banjarmasin, 11 Desember 1982, Tempat Tinggal Jln. AES  
Nasution Gang Binjai No. 42 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Gadang  
Kec.Banjarmasin Tengah Kota.Banjarmasin, Kebangsaan  
Indonesia, Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.  
untuk selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON ;

Membaca pula surat permohonan pencabutan perkara perdata permohonan  
tertanggal 22 Pebruari 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan permohonan akan  
disempurnakan ;

Menimbang, bahwa perkara yang dimohonkan untuk dicabut tersebut saat ini belum  
diputus Pengadilan ;

Menimbang, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh  
Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dicabut oleh Pemohon, maka biaya perkara  
yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon tersebut  
diatas;
2. Menyatakan, bahwa pemeriksaan perkara perdata permohonan Nomor 95/ Pdt.P/ 2019/  
PN.Bjm cukup dan harus dihentikan ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, agar mencatat  
pencabutan perkara perdata permohonan tersebut pada register perkara perdata  
permohonan yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 181,000,00 (Seratus  
Delapan Puluh satu Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 22 Pebruari Dua Ribu Sembilan Belas,  
oleh HERU KUNTJORO, SH.MH. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan  
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 12 Pebruari 2019 dan  
tanggal 22 Pebruari 2019 Nomor 95/ Pdt. P / 2019 /PN.Bjm.

Panitera Pengganti

H a k i m,

H. MASRUNI

HERU KUNTJORO, SH.MH.

Biaya-biaya :

- PNBP.....	Rp.	30.000,00
- Biaya Prores .....	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan .....	Rp.	90.000,00
- Materai.....	Rp.	6.000,00
- Redaksi .....	Rp.	5.000,00

Jumlah..... Rp. 181,000,00  
(Seratus Delapan puluh Satu Ribu Rupiah)